

Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi

Aliefia Qatrunnada¹, Muannif Ridwan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
aliefiaqatrunnada@gmail.com¹, anifr@ymail.com²

Abstract

Democracy is a system of government whose sovereignty is in the hands of the people, the highest power is in the decisions of the people, government of the people, by the people and for the people. It is clear that the role of the people in democracy is very important. Demonstrations are manifested by the freedom of the public to voice their opinions and express themselves in public, which is a reflection of the fulfillment of the people's right to get space for submitting protests against a policy. In the perspective of Islamic law, democracy is an ijtihad carried out in order to achieve the masalah of implementing solid and responsible development management by adhering to the principles of democracy.

Keywords:

Demokrasi
Demonstrasi
Hukum Islam

Abstrak

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terlihat jelas bahwa peran rakyat dalam demokrasi begitu penting. Demonstrasi diwujudkan dengan kebebasan masyarakat bersuara menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum yang merupakan cerminan dari pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan ruang penyampaian aksi protes terhadap suatu kebijakan. Dalam perspektif hukum Islam, demokrasi merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan dengan rangka mencapai masalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab dengan berpegang teguh pada prinsip demokrasi.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Aliefia Qatrunnada
Nama Fakultas : Ilmu Hukum
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : Universitas Islam Indragiri
E-mail : aliefiaqatrunnada@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai demokrasi di negara Indonesia sangatlah menarik, terlepas dari banyaknya negara yang juga menggunakan paham ini. Penentuan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia dimulai sejak masa kemerdekaan yang bertahan hingga sekarang merupakan sebuah pilihan yang tepat untuk mengatur roda pemerintahan di negeri ini. Negara Indonesia mengacu pada kaidah Demokrasi Pancasila.¹

¹ Pasha, M.K. *Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis*. Yogyakarta. 2003, hlm. 108

Hal ini tertulis pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 ayat (1) yang memperkenankan rakyat menyampaikan aspirasinya melalui cara demonstrasi atau unjuk rasa.

Proses pemilihan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia melalui banyak pertimbangan dan sumbangan-sumbangan pemikiran emas dari para pelopor kemerdekaan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terlihat jelas bahwa peran rakyat dalam demokrasi begitu penting, penyaringan suara rakyat dan pemberi keputusan atas aspirasi rakyat menjadi tugas pemimpin negara dalam melayani Raja Demokrasi. Pemberian wewenang kepada para wakil rakyat yakni DPR/DPD dan MPR dalam menyalurkan suara rakyat pun melalui tahapan yang kompleks untuk mendapatkan kepercayaan oleh rakyat. Hal ini diharapkan agar para wakil rakyat menjadi wadah dan penyalur aspirasi masyarakat serta diharapkan mampu bertanggungjawab dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat umum.

Menurut ajaran Islam, Masīrah (unjuk rasa) adalah salah satu ikhtiar dari berbagai macam cara untuk menuangkan aspirasi atau pendapat. Berbeda dengan demonstrasi yang terjadi di Indonesia, aktivitas masīrah tidak menjadi metode utama dalam menciptakan proses perubahan dalam masyarakat. Kemaslahatan menjadi poin penting dalam hukum Islam, sehingga apabila sesuatu terjadi dan memenuhi untuk melakukan masīrah maka itu merupakan maslahat. Namun, apabila tidak terpenuhi, maka itu adalah mudharat. Imran Ahsan Nyazee Khan menyebutkan ada lima tujuan syari’ah Islam yang telah diklasifikasikan para ulama, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.²

Kadang kala, praktik demokrasi sering terjadi kebuntuan sehingga terjadi aksi demonstrasi. Maraknya demonstrasi dapat mengindikasikan bahwa praktik demokrasi itu tidak sehat. Tak ayal, dalam demonstrasi banyak terjadi perilaku anarkis dan jauh daripada etika berdemokrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum bersumbu pendek. Kecenderungan melakukan tindak kekerasan hampir selalu terjadi bahkan berujung bentrok dengan aparat keamanan. Hal ini menampilkan bahwa aksi demonstrasi dengan perbuatan kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi secara berulang kali bahkan disengaja.³

Bercermin dari sistem demokrasi yang terjadi saat ini, telah jauh dari harapan para pelopor kemerdekaan dimana sistem demokrasi beralihguna bagi masyarakat untuk meluapkan kebebasannya. Maraknya demo masa, kiranya dapat menjadi refleksi bagi negara kita, siapakah yang bersalah atas kejadian ini? Para demonstran yang mudah terpancing emosionalnya dalam menyampaikan kehendak mereka? Ataupun negara kita yang salah dalam mempraktikkan sistem demokrasi dalam pemerintahan sehingga menutup telinga atas raungan suara rakyat?

Dengan keruwetan praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia, lantas bagaimanakah Islam dalam menanggapi aksi demonstrasi yang ditujukan kepada Pemerintah. Hal itulah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam yang akan dibahas dalam artikel yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Demonstrasi Kepada Pemerintah*”.

2. Literatur Review

Untuk menjelaskan kebaruan tentang penelitian ini, berikut beberapa penelitian terkait aksi demonstrasi dari sudut pandang hukum Islam yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi tentang “*Demonstrasi Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)*” yang ditulis oleh Muhammad Anwar pada Tahun 2014. Dijelaskan pada skripsi ini secara teoritis dan analisis yang menelaah mengenai unjuk rasa dan demonstrasi ditinjau secara Hukum Positif dan Hukum Islam yang dimuat dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan Hukum Islam.
2. Skripsi tentang “*Analisis Siyasah Syar’iyah Tentang Aksi Demonstrasi Terhadap Pemerintah yang Berdaulat*” yang ditulis oleh Ayu Sarah pada tahun 2020. Pada skripsi ini Penulis menguraikan buah pikiran Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dari Yusuf Al-Qaradawi mengenai terjadinya praktik pelaksanaan aksi demonstrasi terhadap pemerintah yang berdaulat hubungannya dengan boleh atau tidaknya berdemostrasi dalam hukum Islam.

² Dian Putri, Eficandra. *Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2). 2021. Hlm. 90.

³ Hasse J. *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Muhammadiyah University Yogyakarta. 2012. Hlm.50

3. Skripsi oleh Siti Nurul Azizah, yang berjudul "*Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demontran*", pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi pendidikan agama Islam terhadap nilai-nilai moral mahasiswa demontran.

3. PEMBAHASAN

1. Demokrasi Secara Umum

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang bermakna rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan. Demokrasi merupakan ideologi dan sistem kekuasaan dengan bentuk pemerintahan di mana setiap warga negaranya mempunyai hak yang sepadan dalam proses pengambilan keputusan yang bertujuan mengubah hidup mereka serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara langsung maupun melalui perwakilan dalam pencetusan, pengembangan, pembuatan hukum yang menentukan arah bangsa. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Demokrasi merupakan kekuasaan/kedaulatan yang berasal dari rakyat.⁴

Demokrasi lahir pada abad ke 5 SM di Yunani, kemudian diperindah lagi pada pasca *Renaissance* oleh para intelektual Eropa akibat terjadinya kekisruhan antara kaum gerejawan dengan kaum intelektual yang menolak kekuasaan absolut gereja yang bengis selama abad pertengahan. Kemudian sebagai akhir dari perselisihan panjang tersebut tercetuslah kesepakatan dari hasil kompromi yang merujuk kepada doktrin "*Berikanlah hak Tuhan kepada Tuhan dan hak Kaisar kepada Kaisar!*".⁵ Hasil dari kesepakatan dua pihak tersebut melahirkan ideologi baru yang dikenal dengan sekularisme, memisahkan urusan agama dari negara atau memisahkan urusan agama dari kehidupan.

Meskipun jargon demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun pada kenyataannya rakyat tidak berkuasa. Para anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat, kini dibutakan oleh kekuasaan dengan cara dirampas secara paksa oleh partai maupun dari individu itu sendiri yang merampas setelah mereka terpilih. Oleh sebab itu, pada sistem demokrasi pada negara kampiun demokrasi yang tersoroti oleh dunia seperti Amerika Serikat, pemegang kekuasaan dan kedaulatan yang paling tersoroti adalah para pemilik modal industri-industri raksasa yang menjadi anggota parlemen, senat hingga presiden. Sehingga dengan keberadaan mereka di parlemen maka mereka berhak menentukan undang-undang dan berbagai kebijakan politik urusan dalam dan luar negeri dengan tujuan menjaga kemaslahatan perusahaan dan modal mereka. Inilah realitas yang terjadi pada sistem demokrasi yang sangat miris apabila instrumen kekuasaan dijabat oleh kaum kapitalis liberal⁶

Pancasila sebagai asas negara Indonesia menjunjung tinggi demokrasi sebagai inti dalam kehidupan bermasyarakat, disertai dengan kewajiban rakyat untuk taat terhadap pemerintahan. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang bersumber pada suara rakyat dengan berlandaskan pada semangat Pancasila yang telah disesuaikan oleh pelopor kemerdekaan dengan karakter masyarakat Indonesia. Kebebasan yang diberikan kepada rakyat dan para wakil rakyat berpedoman kepada sikap gotong royong yang menjadi ciri khas karakter masyarakat Indonesia. Untuk itu, rakyat dalam menyampaikan pendapat harus menghindari aksi anarkis yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Begitupun dengan sikap para wakil rakyat yang diharapkan mampu memahami kebutuhan rakyat serta memajukan kualitas rakyat umum dan menghindari perbuatan ceroboh atas dasar egoisitas dengan menghayati makna Demokrasi Pancasila.⁷

2. Demonstrasi

Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 memiliki definisi mengenai demonstrasi yaitu Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, kemudian pada Pasal 1 ayat 3 dijabarkan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan maksud menyampaikan isi pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.⁸ Beberapa hal yang dicakup dalam demokrasi antara lain, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi karena memungkinkan terjadi praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Selanjutnya tertera pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum menjelaskan beberapa hak yang dimiliki demontran

⁴Gunawan Sumodiningrat, Ary G.A, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. (Bogor. PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008). Hlm. 44

⁵ Injil Markus 12:17

⁶ <http://id.shvoong.com/social-sciences/1959736-sejarah-dan-prinsip-demokrasi>. Diakses tanggal 11/05/2022

⁷ Lusiana DL. *Nilai Perwujudan Demokrasi Pancasila Terhadap Maraknya Aksi Demonstrasi*. 2018. Hlm.6

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998

antara lain meliputi hak untuk mengeluarkan isi pikiran secara bebas, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Adapun kewajiban para demonstran saat demonstrasi terdiri dari kewajiban menghormati kaidah-kaidah moral serta mentaati hukum yang berlaku dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum⁹.

Demonstrasi diwujudkan dengan kebebasan masyarakat bersuara menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum yang merupakan cerminan dari pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan ruang penyampaian aksi protes terhadap kebijakan suatu kantor, organisasi, institusi hingga pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan publik serta merugikan beberapa hingga seluruh elemen masyarakat yang berada di suatu negara. Demonstrasi sebagai bagian dari partisipasi politik yang merupakan elemen penting dalam negara demokrasi dan juga sebagai bukti modernisasi politik.¹⁰ Usulan dan partisipasi rakyat yang mengarahkan Indonesia pada masyarakat yang mandiri dan kritis memang sangat diterima pada sistem demokrasi, karena pada dasarnya rakyat diminta untuk berpartisipasi dalam kemajuan negara. Namun, dengan kebebasan tersebut justru memicu banyak partisipasi rakyat yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab, seperti anarkisme, provokasi, dsb.

Sebagai salah satu bentuk komunikasi, kegiatan demonstrasi dapat dilakukan oleh komponen masyarakat, kelompok, organisasi yang menginginkan perubahan dalam kepentingan bersama dengan cara menanggapi kebijakan yang dibuat oleh atasan suatu kantor, organisasi, institusi hingga pemerintah yang berupa pernyataan setuju atau tidak setuju maupun dalam bentuk kritikan terhadap suatu kebijakan yang dimana menyebabkan kesulitan atau kerugian beberapa pihak maupun seluruh elemen yang berada di lingkup kebijakan tersebut ditetapkan.¹¹

Demonstrasi terbesar yang pernah tercatat di Indonesia telah terjadi sejak zaman dulu, tepatnya pada tahun 1966, pernah terjadi demonstrasi besar-besaran untuk menyerukan tiga tuntutan kepada Presiden Soekarno yang digerakkan oleh mahasiswa dengan tuntutan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) bersama ormas-ormasnya, reformasi Kabinet Dwikora, hingga permintaan untuk menurunkan harga sembako. Kemudian, pada tanggal 15 sampai 16 Januari 1974 kembali terjadi demonstrasi besar yang dikenal dengan Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) dengan tuntutan demonstran berupa mendesak pemerintah untuk menurunkan harga sembako dan membatasi investasi dari luar negeri.¹²

Gelombang unjuk rasa paling besar yang pernah menghantam negara Indonesia terjadi pada tahun 1998, terjadi karna tekanan dari masyarakat untuk menurunkan pemerintahan orde baru yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Hal itu bermula ketika para kaum intelektual yakni mahasiswa dan dosen merasakan keprihatinan moral yang sangat mendalam dari keadaan genting yang terjadi di Republik Indonesia. Dengan rasa kepedulian yang melekat kepada tanah air, mereka berkolaborasi melakukan aksi protes terhadap penguasa yakni pemerintah orde baru supaya menyejajarkan menyelesaikan krisis yang terjadi agar bangsa ini dapat keluar dari ketegangan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kesengsaraan rakyat.

Aksi demonstrasi juga menjadi salah satu wujud dari partisipasi politik selain melalui pemilihan umum. Kebijakan undang-undang yang memberikan izin masyarakat untuk menyuarakan pendapat menjadi peluang masyarakat untuk menyampaikan iktikad mengenai kebijakan pemerintah yang dinilai menyesatkan. Berbagai bentuk aksi demonstrasi telah banyak dilakukan masyarakat. Dimulai dari demo atas kenaikan bahan bakar minyak, demo upaya pembatalan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, demo terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan Omnibus Law, hingga demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam atas tindakan Ahok yang mencela Al-Qur'an dikenal dengan Aksi Bela Islam 212 dan 411.

Maraknya aksi demo di Indonesia hendaknya bangsa ini melakukan reformasi diberbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan serta harus berani untuk meninggalkan politik 'kotor' demi kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok tertentu. Dengan begitu, berbagai cara praktik kolusi, korupsi dan nepotisme akan tersingkirkan hingga ke akar-akarnya agar tidak kembali merusak kepercayaan masyarakat umum atas kinerja mereka dan menyebabkan kewibawaan para wakil rakyat.

3. Faktor Pemicu Kekisruhan

Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengendalikan keadaan yang kondusif serta menciptakan kebijakan-kebijakan dengan menjunjung keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Keadilan bagi masyarakat Yunani yang "homogen" merupakan keutamaan politik agar masyarakat dapat hidup sesuai

⁹ Hari Sabarno, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003). Hlm.95

¹⁰ Ibid. Hlm.3

¹¹ Novel Ali. *Peradaban Komunikasi Politik*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1999. Hlm. 194

¹² Nimas Arini. *5 Demokrasi di Indonesia ini Tercatat Sebagai yang Terbesar*. <https://www.shopback.co.id/katashopback/5-demonstrasi-di-indonesia-ini-tercatat-sebagai-yang-terbesar>. Diakses 27 April 2022.

dengan kapasitas serta kodratnya masing-masing, pada kehidupan sosial moderen yang homogen, keadilan menjadi prinsip rasional yang mampu mengendalikan tindakan-tindakan politik untuk menjaga kesatuan, kestabilan negara dan keabadian masyarakat.¹³ Untuk dapat memenuhi keadilan bagi seluruh rakyat di negara yang menggunakan sistem demokrasi ini perlu adanya tata susila politik yang baik, agar masyarakat merasa terlindungi serta nyaman untuk mencapai kesejahteraan.

Terdapat dua perbedaan sifat kekerasan menurut Galtung dalam Budi Santoso, yakni kekerasan personal dan struktural. Perangai kekerasan personal bercirikan mudah diamati, dinamis, dan menampilkan kegoncangan hebat yang mampu menghasilkan perubahan. Sementara itu sifat kekerasan struktural tidak mudah terlihat, bersifat statis serta menampilkan stabilitas tertentu. Kata kekerasan sendiri dipakai untuk mencitrakan perilaku, baik secara terbuka maupun tertutup atau bersifat menginvasi ataupun bertahan. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang bermula dari struktur yang dapat hadir di berbagai bentuk. Kekerasan ini dirancang sehingga tata cara kerjanya menjadi sangat rapi¹⁴.

Dari jabaran di atas, maka kekerasan dapat diidentifikasi menjadi empat jenis. *Pertama*, kekerasan terbuka merupakan kekerasan yang dapat dilihat secara kasat mata seperti pertikaian. *Kedua*, kekerasan yang tersembunyi atau tidak terjadi secara langsung seperti mengintimidasi atau mengancam orang lain. *Ketiga*, kekerasan yang terjadi untuk perlindungan merupakan kekerasan agresif. *Keempat*, kekerasan yang dilakukan sebagai gerakan perlindungan merupakan kekerasan defensif.¹⁵

Demonstrasi yang digarap oleh mahasiswa khususnya hampir selalu berujung pada aksi anarkis. Pola dan kecenderungan terjadinya kekerasan memiliki ciri yang relatif sama dengan aksi demonstrasi sebelum-sebelumnya. Jika kita amati lebih dalam terkait karakteristik gerakan mahasiswa dapat diperkirakan apakah demonstrasi yang dilakukan akan mengarah kepada kekerasan ataukah tidak. Bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan merupakan 'alternatif utama' karena memiliki alasan kuat. Beberapa tindakan aparat keamanan dinilai tidak pro kepada mahasiswa karena aksi-aksinya terus dipantau bahkan dihadangi. Sehingga ini mengindikasikan bahwa kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi secara sengaja dan berulang-ulang pada setiap momen demonstrasi.

Sebutan *agent of change* yang disandangkan pada mahasiswa memang menjadi tanggung jawabnya untuk membela kepentingan rakyat dan mewakili suara rakyat yang tertindas. Hal ini dilakukan tak lain karena merasakan kekhawatiran akan melencengnya kebijakan pemerintah yang dibuat untuk kepentingan penguasa namun dengan mendzolimi rakyat. Sikap kritis harusnya perlu dibangun dan dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi.¹⁶ Upaya untuk mengurangi keraguan antara doktrin serta kebijakan yang dikeluarkan harus diimbangkan dengan berpikir kritis.

Dikutip dari buku yang berjudul *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama* yang merupakan karangan dari Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, bahwa warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya sekatan serta intimidasi dari penguasa¹⁷. Maka pelanggaran terhadap aksi unjuk rasa pada negara yang menganut sistem demokrasi tentunya dapat menodai hikmat atas hak berpendapat tersebut. Namun demikian, kebebasan dalam berpendapat yang telah dijamin konstitusi wajib tetap diberikan dengan memprioritaskan ketentraman dan juga keamanan masyarakat serta aparat kepolisian.

4. Hukum Islam

Secara klasik hukum islam merupakan seperangkat tatanan yang didasarkan dari Wahyu Tuhan dan Sunah Rasul mengenai watak, perangai manusia yang diakui dan diyakini pasti dan mengikat untuk seluruh muslim. Interpretasi ini merujuk kepada istilah *fiqh* dengan penertian berupa produk hukum sistematis yang ditata manusia berlandaskan sumber utama ajaran Islam. Imam Al-Ghazali selaku salah satu pemikir muslim yang tersohor beranggapan bahwa hukum Islam ialah hukum yang bertawakal atau memasrahkan diri kepada Tuhan. Hukum memasrahkan diri kepada Tuhan dapat dikatakan sebagai hukum alami dan bukan Isani. Hukum alami dapat didapati oleh pakar ilmu alam, dan hukum Isani dapat ditemukan oleh para *filsuf* moral.¹⁸

Kehadiran hukum Islam di Indonesia diharapkan menjadi perantara penyelesaian atau menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan huru hara urusan berbangsa dan bernegara. Melalui peninjauan hukum Islam

¹³ Bur Rasuanto. *Keadilan Sosial Pandangan Doentologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005. Hlm.12

¹⁴ Budi Santoso. *Kekerasan Agama tanpa Agama*. Jakarta: Pustaka Utan Kayu. 2002. Hlm. 169

¹⁵ Hasse J. *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Muhammadiyah University Yogyakarta. 2012. Hlm. 57

¹⁶ Widiyowati, Iis Intan. *Hubungan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Model Pembelajaran Advance Organizer Pada Materi Larutan Penyangga*. Jurnal Pancaran. 2015. Hlm. 94

¹⁷ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia. 2007. Hlm.116.

¹⁸ Ahmad Hasan Ridwan. *Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam*. 2016. Hlm. 96

yang berkaitan dengan prinsip dan hakikat berdemokrasi dapat memberikan warna serta mampu menjawab tantangan modernitas yang terjadi pada masyarakat sehingga melahirkan rumusan hukum Islam yang humanis dan otoritatif. Dalam perspektif hukum Islam, demokrasi merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan dengan rangka mencapai masalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab dengan berpegang teguh pada prinsip demokrasi.

Dalam konsep masalah pada kaidah qowaid fiqiyah, yaitu :

بالمصلحة منوط الرعاية علي الامام تصرف

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan kemaslahatan”.


Kaidah tersebut merupakan kaidah khusus dalam bidang siyasah yang bermaksud tindakan pemerintah harus mengarah kepada kemaslahatan umat yang diaplikasikan dalam birokrasi sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Kemaslahatan harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah yang dapat menghasilkan manfaat serta menghindarkan mudharat sehingga tercipta pemerintahan yang baik.¹⁹

5. Demonstrasi Dalam Pandangan Islam

Menurut ajaran Islam, demonstrasi tidak disebutkan secara terperinci di dalam al-Qur’an. Namun demikian prinsipnya di dalam bingkai *amar ma’ruf nahi munkar* yang merupakan bagian dari syariat Islam yang paling agung dan sarana untuk menjaga kehormatan agama. Dengan demikian, demonstrasi dikenal dengan “Al-Hisbah” yaitu menyuarakan kebajikan dan mencegah kemungkaran.²⁰

Pada masa kepemimpinan Khulafa’ur Rasyidin, mereka bersungguh-sungguh meminta kepada rakyatnya untuk mengkritik dan beroposisi kepada mereka selaku pemimpin apabila mendapati mereka sedang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kemungkaran.²¹

Allah SWT berfirman:



Artinya: dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali-Imran, 3:104)²²

Istilah demonstrasi yang disebut dalam bahasa Indonesia memiliki dua istilah apabila disebut dalam bahasa Arab, yaitu *muzhaharah* dan *masirah*. Dalam terminologi, Muzhaharah merupakan demonstrasi yang dilakukan dengan disertai boikot, kerusuhan, pemogokan, dan perusakan (teror) yang dilakukan dengan aksi berupa berkumpulnya masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut beberapa perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya.²³

Masirah atau dalam bahasa Indonesia berarti perjalanan merupakan salah satu cara dari berbagai cara dalam pengungkapan pendapat, karena Masirah hanya bersifat mubah. Dengan demikian yang dimaksud Masirah adalah sebutan untuk kegiatan demonstrasi yang tidak disertai dengan aksi perusakan akan tetapi menekankan pada aksi yang bergerak (dinamis), misalnya aksi mimbar bebas²⁴. Oleh sebab itu, aktivitas Masirah tidak menjadi metode utama dalam melakukan proses perubahan di masyarakat. Jika suatu kondisi memungkinkan, maka Masirah adalah masalah yang dapat dilaksanakan. Jika sebaliknya, maka tidak perlu Masirah dilakukan karena akan menimbulkan mudharat. Inti dari maqashid al-syari’ah ialah kemaslahatan, karena memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Adapun

¹⁹ Nur Rohim Yunus. *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia*. Hlm.172

²⁰ Siti Nurul Azizah. *Implementasi Pendidikan Islam Terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demontran: Studi Kasus Tentang Demonstrasi Di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya*. 2011. <http://digilib.uinsby.ac.id/9399/>.

²¹ Fahmi Huwaidi. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*. Bandung. 1996. Hlm.135

²² Al-Qur’an. Surah Ali Imran, Ayat 4.

²³ Tri Setiawan. *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa*. 2019. Hlm.14

²⁴ Muhammad Aminullah. *Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*. Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol III, No. 2. Hlm. 355

tujuan dari sebab diturunkan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia hingga di akhirat²⁵.

Rasulullah SAW telah pernah mencontohkan bagaimana kegiatan muzhaharah bersama para sahabatbeliau ketika Umar bin Khatab dan Hamzah bin Abdul Mutholib baru saja masuk Islam. Rasulullah SAW merencanakan sedemikian rupa rumusan strateginya sehingga muzhaharah dapat membangun citra Islam dan menanamkan opini yang baik di hati masyarakat saat itu. Rasul menampilkan bahwa muzhaharah itu bersifat kerja bersama serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara organisatoris untuk kaum muslimin yang tergabung dalam lembaga yang menyelenggarakan aksi unjuk rasa tersebut, hal ini terjadi karena merupakan hasil dari musyawarah bersama.²⁶

Adapun kelonggaran yang diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini secara langsung, maka dapat berpartisipasi dengan cara lain seperti menyumbangkan dana, menyediakan kendaraan, memberikan perbekalan makanan dan minuman atau juga atribut bagi mereka yang ikut bermuzhaharah. Meskipun tidak tertera secara langsung di dalam Al-Qur'an dan hadits untuk menyuruh kita melakukan demonstrasi dalam bentuk muzhaharah, namun perlu kita pahami bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dan memperjuangkannya. Sebagaimana Firman Allah berikut:²⁷

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dialah yang mengutus rasulNya dengan membawa petunjukNya dan agama yang benar agar dia menenangkan di atas segala-gala agama meskipun orang musyrik benci” (Q.S As-Shaff: 9)

Pada ayat tersebut sangat jelas ditampilkan bahwa Agama Islam yang mulia ini bersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan serta diperjuangkan oleh para muslimim segala sesuatu yang bersifat haq. Oleh sebab itu, hukum demonstrasi secara metode Qiyas adalah boleh, bahkan dapat berubah menjadi wajib apabila kondisi tidak dapat ditoleransi lagi, seperti orang yang secara nyata bertindak maksiat. Bentuk muzhaharah seperti ini yang memiliki niat urgensi besar dalam menampilkan kekuatan kaum muslimin dalam membelan penderitaan umat Islam serta memperlihatkan solidaritas ukhwah sesama kaum muslimin terhadap saudara-saudara yang dizholimi.

Islam telah mengatur kapan dan bagaimana yang seharusnya dilakukan rakyat kepada pemimpinnya, apabila terjadi berbagai perihal yang menyusahkan dan tidak pro rakyat. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Indonesia pada saat pandemi Covid-19 saat ini pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang UU Omnibuslaw cipta kerja yang dinilai dapat menyengsarakan rakyat, dimana Pasal 88 B yang memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk menentukan unik keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar perhitungan upah. Tidak ada jaminan dengan sistem tersebut dapat menentukan upah minimum di sektor tertentu tidak akan berakhir di bawah upah minimum.²⁸

Aksi demonstrasi yang sering diikuti dengan perbuatan anarkis, mengganggu ketertiban umum hingga merusak fasilitas umum yang dilakukan tanpa menghasilkan solusi dan telah menjadi fenomena negatif di masyarakat. Seharusnya upaya menyampaikan pendapat bertujuan untuk mendapatkan solusi atas huru hara yang terjadi, bukan menimbulkan masalah baru atau malah memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh sebab itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam melakukan demonstrasi dengan tetap menjaga marwah Islam.

Beberapa tuntunan Islam dalam menyampaikan pendapat atau demonstrasi adalah sebagai berikut:²⁹

- (1) Upaya untuk mengagungkan ajaran Islam;
- (2) Menjunjung solidaritas bagi sesama yang tertindas serta menderita karena kedzaliman penguasa;
- (3) Menunjukkan kelemahan yang bathil;
- (4) Berpartisipasi dengan tujuan mengurangi penderitaan masyarakat umum;
- (5) Menolak pemberlakuan kebijakan yang mendzalimi suatu komoditas;
- (6) Menampakkkan kejahatan dan tipu daya Yahudi dan pengikutnya.

²⁵ Dian Putri, Eficandra. *Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2). 2021. Hlm. 90.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 61

²⁷ Al-Qur'an. Surat As-Shaff. Ayat 9.

²⁸ Dirham. *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Aksi Demonstrasi Dimasa Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022. Hlm. 6

²⁹ *Ibid*, hlm. 92

6. Dampak Aksi Demonstrasi

Dalam mengambil sebuah keputusan tentunya perlu mempertimbangkan banyak hal dan pengkajian secara matang akan hasil yang hendak dituju. Berbagai aksi demonstrasi yang telah digerakkan oleh mahasiswa menimbulkan berbagai dampak yang besar, baik dampak negatif maupun dampak positif.

a. Dampak Positif

Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung yang hal ini diwakili oleh lembaga perwakilan sebagai pemegang amanah rakyat dengan azas kekeluargaan untuk mengabdikan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang sama.³⁰ Beberapa sisi positif yang jika dihubungkan dengan fenomena demonstrasi, baik para pengunjuk rasa maupun pemerintah sama-sama melakukan amanah konstistusi yaitu kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang pada Pembukaan UUD 1945. Kemudian hal positif lainnya adalah bangkitnya semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi yang diikuti juga dengan meningkatnya rasa solidaritas antar sesama demonstran karena memiliki tujuan yang sama yaitu menyalurkan aspirasi untuk kepentingan rakyat meskipun mereka tidak saling mengenal. Hal ini terpotret dari hasil dokumentasi di lapangan yang menampilkan bahwa para peserta aksi saling membantu dan menyiapkan perbekalan air minum dan makanan untuk dibagikan kepada demonstran.³¹

Adapun dampak positif yang dirasakan individu demonstran pasca aksi demonstrasi akan menimbulkan perasaan bangga terhadap diri pribadi mahasiswa karena telah berkontribusi dalam menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia terhadap cita-cita bangsa dalam pembangunan nasional. Sehingga artinya para generasi bangsa masih memiliki jiwa patriotisme karena kecintaan kepada tanah air serta rela berkorban demi masa depan bangsa dan negaranya, meskipun harus berhadapan dengan bahaya.³²

b. Dampak Negatif

Aksi demonstrasi juga menimbulkan banyak dampak negatif, apalagi jika aksi tersebut disertai dengan aksi kerusuhan. Telah banyak korban luka berjatuh dan tak jarang juga merenggut nyawa korban unjuk rasa akibat kerusuhan yang tidak terkendali. Terhambatnya berbagai aktivitas publik akibat dari blokade yang dilakukan oleh demonstran. Fasilitas umum juga tidak terhindar dari sasaran kobaran api ego para peserta maupun akibat dari provokasi oknum yang mengkeruh suasana.

Dampak terbesar yang pernah terjadi akibat kerusuhan adalah ketidakstabilan ekonomi sehingga banyak investor luar negeri yang berpikir dua kali bahkan mengurungkan niatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.

Selain ketidakstabilan ekonomi, dampak dari kerusuhan demonstrasi juga memicu ketegangan masyarakat dengan lembaga negara, salah satu lembaga negara yang disoroti adalah DPR karena merupakan representasi dari kepentingan rakyat. Akibat lain dari demonstrasi juga memicu terjadi ketegangan antara demonstran dengan dengan pihak keamanan yang menyebabkan kerugian materiil, seperti perusakan fasilitas umum. Tak jarang, banyak yang menjadi korban akibat kerusuhan demonstrasi yang terluka bahkan meninggal. Dari hasil liputan di lapangan, ditampilkan banyak demonstran yang berjatuh akibat dari gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian untuk menghalau dan memukul mundur para peserta aksi demonstrasi terkhususnya beberapa oknum yang berusaha merusak fasilitas umum dan memprovokasi.³³

4. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa demonstrasi atau juga disebut unjuk rasa adalah suatu gerakan, tindakan, perbuatan atau aksi yang dilakukan baik secara individual ataupun sekelompok orang yang secara bersama-sama menyampaikan pikiran di muka umum mengenai suatu bentuk protes terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang dilakukan dengan cara membawa poster, tulisan dan berbagai media lainnya sebagai sarana mereka berekspresi dalam memperjuangkan kebenaran dan menindas perbuatan dzolim.

1. Di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak tertulis secara jelas mengenai perintah untuk melakukan aksi demonstrasi. Akan tetapi, dalam terminologi bahasa Arab terdapat perbedaan antara muzhaharah dan masirah, dimana muzhaharah merupakan bentuk aksi demonstrasi yang diikuti dengan tindakan kekerasan, sedangkan masirah lebih mnedepankan aksi damai tanpa terjadi tindakan kekerasan dan dilakukan dengan *long march*.

³⁰ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 1988. Hlm. 19

³¹ Ilham SJ, Itsna Oktaviyanti. *Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP dan RUU KPK antara Sikap Kritis dan Narsis*. Jurnal Asketik. 2020. Hlm. 156

³² Abdul Rohman. *Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi*. Binamulia Hukum. 2020. Hlm. 162

³³ Ibid, hlm. 157

2. Namun demikian, beberapa ayat di dalam al-Qur'an menjabarkan bahwa kewajiban seorang muslim untuk memerangi perbuatan maksiat dan kezholiman yang dapat merugikan sebagian maupun semua elemen. Begitu pula dengan apa yang telah dicitakan oleh Rasul dan para sahabatnya yang melakukan musyawarah dengan menyelenggarakan demokrasi yang beradab sehingga menampilkan citra positif Islam dan menggalang opini yang baik di masyarakat. Pada dasarnya segala bentuk muharabah yang diniatkan karena Allah SWT dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam maka ini merupakan hajat besar dalam menampakkan kekuatan kaum muslimin.

REFERENSI

- Budiman Tanuredjo. (1991) *Pasung Kebebasan: Menelusik Kelahiran Undang Undang Unjuk Rasa*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian. (2008) *Mencintai Bangsa Dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. PM Publisher.
- Huwaiddi, Fahmi. (1996). *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan.
- Ismatullah, Deddy, dan Asep A. Sahid Gatara. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Novel Ali. (1999) *Peradaban Komunikasin Politik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasuantio, Bur. *Keadilan Sosial Pandangan Doentologis Rawls Dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Sabarno, H. (2003). *Undang Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Santoso, Thomas. 2002. *Kekerasan Agama tanpa Agama*. Jakarta: Pustaka Utan Kayu.
- Azizah, NurulSiti, —Implementasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demonstran : Studi Kasus Tentang Demonstrasi Di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya *undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya*, (2011), <http://digilib.uinsby.ac.id/9399/>.
- Setiawan, T. (2019). *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- DIRHAM, S. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Aksi Demonstrasi Dimasa Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Ahmad Hasan Ridwan. (2016). *Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam*. Al-Adalah Vol XIII, No. 1 oleh UIN Raden Intan Lampung.
- Hasse, J. (2012). *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Muhammadiyah University Yogyakarta.
- Jiwandono, I. S., & Oktavianti, I. (2020). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP dan RUU KPK antara Sikap Kritis dan Narsis. *Jurnal Asketik*, 4(1), 154-162.
- Muhammad Aminullah. (2014). *Demonstrasi dalam Perspektif Hadits* (Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima, El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No. 2).
- Rohman, A. (2020). Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. *Binamulia Hukum*, 9(2), 153-170.
- Widiyowati, Iis Intan. (2015). *Hubungan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Respon Mahasiswa Terhadap Penggunaan Model Pembelajaran Advance Organizer Pada Materi Larutan Penyangga*. *Jurnal Pancaran*, Vol. 4, No.1.
- Yunus Nur Rohim, 2016, *Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*, jurnal Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April.
- Arini, Nimas. "5 Demonstrasi Di Indonesia Ini Tercatat Sebagai Yang Terbesar." <https://www.shopback.co.id/katashopback/5-demonstrasi-diindonesia-ini-tercatat-sebagai-yangterbesar>.